

Idealita dan Realita Proteksi *Human Rights Defender* pada Tataran Kenegaraan

Karen Eklesia Gabriella Kaendo¹, Pricillia Angellina², Sintia Maryam³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: kareneklesia03@gmail.com¹, pricilliaangellina17@gmail.com², sintiaammy2@gmail.com³

Abstrak

Kompleksitas pelanggaran terhadap para pembela hak asasi manusia merupakan tantangan nyata bagi Komnas HAM sebagai organ pelengkap negara dalam merespon dan mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis cita-cita dan realitas perlindungan hak konstitusional para pembela HAM sebagai warga negara Indonesia dan implementasi peran Komnas HAM sebagai lembaga negara pendamping bagi para pembela HAM di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersumber dari data sekunder berupa penelusuran berbagai laporan resmi Komnas HAM, buku-buku hukum, jurnal dan karya ilmiah lainnya. Data diolah dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Jaminan Perlindungan Pembela HAM telah diatur dalam UUD 1945, UU HAM, Deklarasi Universal HAM, UU Pers, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang intinya adalah bahwa Pembela HAM memiliki hak atas jaminan perlindungan yang lebih khusus dan khusus dari masyarakat pada umumnya, karena potensi resiko ancaman dan/atau penyerangan yang mereka dapatkan tidak sedikit. Namun pada kenyataannya, ancaman dan/atau penyerangan masih sering diterima oleh para pembela HAM, terutama pelanggaran HAM yang melibatkan aktor-aktor kuat dari oligarki kekuasaan. Komnas HAM telah melakukan upaya pencegahan dan perlindungan dengan membentuk Tim Pembela HAM, merevisi Perkom No. 5 Tahun 2015, dan menyusun 'Norma dan Pengaturan Standar' (SNP) Pembela HAM.

Kata Kunci: Pembela HAM, Komnas HAM, Pelanggaran, HAM, Hukum

Abstract

The complexity of violations against human rights defenders is a real challenge for Komnas HAM as a state auxiliary organ in responding to and overcoming problems that occur in society. This study aims to identify and analyze the ideals and realities of protecting the constitutional rights of human rights defenders as Indonesian citizens and implementing the role of Komnas HAM as a state auxiliary organ for human rights defenders in Indonesia. This research method uses normative legal research which is sourced from secondary data in the form of tracing various official reports of the Indonesian National Human Rights Commission, legal books, journals and other scientific works. The data was processed by qualitative-descriptive analysis. The results of this study concluded that the Guarantee for the Protection of Human Rights Defenders has been regulated in the UUD 1945, UU HAM, the Universal Declaration of Human Rights, UU Pers, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, the essence of which is that human rights defenders have the right to protection guarantees that are more specific and particular than the society in general, because the potential risk of threats and/or attacks they get is not small. However, in reality, threats and/or attacks are still often received by human rights defenders, especially human rights violations involving powerful actors from the power oligarchy.

Komnas HAM has carried out prevention and protection efforts by forming a Human Rights Defender Team, revising the regulation of Perkom No. 5 of 2015, and compiling 'Standard Norma dan Pengaturan' (SNP) on Human Rights Defenders.

Keywords: *Human Rights Defenders, Komnas HAM, Violations, Human Rights, Law*

PENDAHULUAN

Perbincangan mengenai HAM pada tataran kenegaraan diawali pada diskusi mengenai rancangan Undang-Undang Dasar antara para pendiri negara dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Sidang ini ditandai dengan adanya perdebatan diantara *the founding father*, Soekarno dan Soepomo memiliki pendapat yang berbeda dengan menolak pencantuman unsur HAM dalam UU. Sedangkan Hatta dan Yamin tetap pada pendirian bahwa penting adanya ketentuan tentang HAM dalam UU. Hingga akhirnya perbincangan tersebut menghasilkan keputusan bahwa UUD secara *limitary* menempatkan poin HAM dalam Pasal demi Pasal konstitusi negara. Pencantuman HAM ditunjukkan dalam pembukaan UUD RI bahwa hak asasi manusia merupakan kewajiban yang patut dipenuhi oleh negara, juga dibuktikan dengan adanya perubahan pada BAB XA Pasal 28A sampai Pasal 28J UUD pada Agustus 2000 mengenai HAM.

Tidak berhenti disini, pembahasan terus berlanjut dengan dikeluarkannya Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM yang mengatur kewenangan presiden termasuk lembaga tinggi negara lainnya dalam melindungi hak asasi manusia bagi setiap warga negara serta menyusun aturan hukum lebih lanjut dengan melakukan ratifikasi instrumen perjanjian HAM internasional. Berdasarkan ketetapan MPR tersebut, disusun dan diundangkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai jaminan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. UU ini tidak hanya memuat ketentuan hak asasi melainkan aturan mengenai lembaga tinggi negara dan pembentukan komisi hak asasi manusia sebagai lembaga independen negara yang mempunyai fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab untuk melaksanakan, penelitian, penyuluhan, dan mediasi tentang hak asasi manusia yang sebelumnya diatur dalam Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993.

Komisi nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM disebut juga *State Auxiliary Organ* memiliki kedudukan sejajar dengan lembaga negara lainnya. Lembaga independen seperti ini adalah bagian dari hasil transisi masa orde baru yang otoritarian menuju masa reformasi yang demokratis. Proses demokrasi yang semakin berkembang mengakibatkan terbentuknya berbagai lembaga independen dalam ketatanegaraan RI. Berbagai lembaga yang didirikan adalah bentuk reaksi masyarakat atas catatan hitam lembaga negara yang telah dibentuk pada masa orde (Nugroho & Tajmahal, 2022:93). Birokrasi pada masa orde baru dianggap tidak dapat memberikan solusi atas dinamika problematika yang terjadi di masyarakat. Reaksi yang juga merupakan harapan rakyat akan adanya perubahan kinerja lembaga negara yang agar bekerja demi kepentingan rakyat sepenuhnya. Eksistensi lembaga negara independen juga dituntut memiliki struktur lembaga yang jelas baik kedudukan, peranan, fungsi dan tanggung jawab maupun mekanisme kerja didalamnya. Pada dasarnya, lembaga negara di Indonesia dibedakan atas dua jenis, yaitu *constitutional state organ* yang dibentuk berdasarkan kewenangan undang-undang dan *state auxiliary organ* dibentuk atas dasar kewenangan dari peraturan perundang-undangan sebagaimana Komnas HAM.

Komnas HAM sebagai cerminan konsep hak asasi manusia yang menunjukkan gambaran bahwa negara memiliki kedudukan dalam mengatur problematika hak asasi manusia baik nasional maupun internasional. Negara memiliki *power* dalam bertindak dan menentukan upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi perlindungan HAM secara efektif. Atas dasar ini, dapat dikatakan bahwa pemenuhan HAM bagi setiap warga negara adalah kewajiban negara. Negara bertindak sebagai pemegang hak asasi. Setiap warga negara yang terikat pada ketentuan negara adalah subjek hukum yang memiliki

hak yang dilindungi. Adapun kewajiban negara yang dimaksud adalah kewajiban dalam melindungi hak, menghormati, dan melaksanakan (Suryanti, dkk. 2022).

Kewajiban negara lahir karena munculnya penyimpangan atas hak yang sepatutnya diperoleh oleh subjek hukum. Penyimpangan hak adalah bagian dari pelanggaran HAM yang melibatkan individu atau warga negara sebagai korban pelanggaran. Peran negara dalam hal ini diwujudkan dengan suatu aturan hukum yang mengatur eksistensi hak asasi manusia. Tujuannya untuk memberikan kepastian kepada warga negara bahwa hak asasi yang melekat pada dirinya aman dan dilindungi negara. Fenomena pelanggaran HAM yang banyak terjadi tidak hanya individu sebagai korban namun dapat pula sebuah kelompok dalam masyarakat. Bahkan negara sebagai pemegang peran yang seharusnya melindungi rakyat dalam menjalankan kebijakan pemerintah justru menjadi pihak yang menyebabkan hak asasi seseorang dilanggar (Amiruddin, 2021:224). Hal ini mempertegas bahwa segala aspek penghormatan, perlindungan, dan pelaksanaan menjadi bagian dari fungsi pemerintah sebagai wujud pelaksanaan UU Hak Asasi Manusia.

Pelanggaran HAM yang menjadi isu dalam tulisan ini adalah pelanggaran terhadap Pembela HAM atau *Human Rights Defender*. Pembela HAM biasanya disebut aktivis yang bekerja melakukan tindakan-tindakan nyata baik secara langsung maupun tidak langsung untuk membela kepentingan korban pelanggaran HAM. Aktivitas Pembela HAM dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam suatu organisasi untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi kemajuan HAM tingkat regional, nasional, dan internasional, secara universal.

Berdasarkan data pengaduan yang dilansir pada website resmi Komnas HAM RI, sepanjang 2020 telah diterima pengaduan sebanyak 19 kasus atas ancaman maupun serangan yang dialami oleh Pembela HAM. Sebelumnya di tahun 2016, Komnas HAM memusatkan penanganan pada 11 kasus pelanggaran terhadap Pembela HAM sesuai laporan situasi pembela HAM tahun 2012 hingga 2015 yang diterbitkan Komnas HAM berupa ancaman, serangan, kekerasan fisik dan nonfisik, tuduhan palsu, perampasan hak berorganisasi, pembubaran kegiatan, penembakan hingga tindakan lain yang menghilangkan nyawa.

Adapun data lain yang diperoleh dari [Laporan Amnesty International 2021/2022](#) dalam tulisan *The State of the World's Human Rights* dalam melakukan analisis mengenai tendensi terjadinya pembatasan kebebasan mengeluarkan opini kritis yang dilakukan aparat justru memicu terjadinya pelanggaran HAM. Contoh kasus, tahun 2021 aktivis Hariz Ashar dan Fatia Maulidiyanti dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian atas laporan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, terkait pencemaran nama baik karena telah menyebarkan informasi yang tidak benar pada Youtube milik pribadi Hariz Ashar. Kasus tersebut adalah satu contoh dari sekian banyak kasus yang telah terjadi di Indonesia. Berdasarkan data Amnesty International, terdapat laporan sepanjang tahun 2021 sebanyak 158 serangan fisik, dan 367 dalam bentuk serangan digital, ancaman, dan bentuk serangan lainnya terhadap pembela HAM.

Contoh lain terjadi di Papua, Victor Yeimo, seorang aktivis pro kemerdekaan Papua melakukan aksi demonstrasi secara damai mengenai diskriminasi rasial. Namun, tindakan pengamanan yang berlebihan dilakukan aparat keamanan setempat karena dianggap telah melanggar Pasal 106 KUHP dan Pasal 110 KUHP tentang pemufakatan makar. Begitupun pengamanan atas demonstrasi untuk menentang pembaharuan dalam revisi UU Otonomi khusus Provinsi Papua dilakukan dengan cara tidak seimbang dengan kekuatan yang dimiliki massa demonstrasi. Aksi kekerasan terjadi pada proses pengamanan, seperti pemukulan, meriam air, hingga tembakan peluru karet. Kejadian terus berulang hingga awal tahun 2022 terjadi penembakan oleh aparat keamanan yang menyebabkan tewasnya dua orang pengunjuk rasa akibat penolakan kebijakan pemekaran daerah otonomi baru di Kabupaten

Yahukimo, Papua.

Permasalahan-permasalahan diatas tidak berdiri sendiri, seluruhnya saling bersinggungan satu sama lain. Kondisi hak sosial, keamanan, dan sipil belum berjalan secara optimal menunjukkan kompleksitas pelanggaran HAM di Indonesia. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi Komnas HAM untuk melakukan kerja nyata dalam menegakkan hukum di tanah air. Kinerja yang baik akan membangkitkan rasa kepercayaan masyarakat pada lembaga independen negara. Mengingat realita yang ada mengatakan sebaliknya, Komnas HAM dalam menjalankan tugasnya cenderung mendapat intervensi politik, respon yang lambat, dan mementingkan pencitraan. Padahal secara teori, HAM adalah hak dasar yang lahir dan melekat dalam diri manusia sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijaga, dan dilindungi (Apicha, dkk. 2021:77). Penegakan HAM tidak dapat dibebankan hanya pada satu pihak melainkan perlu sinergi antara individu, aparatur pemerintahan, dan negara.

Berdasarkan fenomena di atas dapat dikatakan situasi perlindungan Pembela HAM di Indonesia tidak kunjung membaik. Kerja aktivis Pembela HAM penuh dengan resiko ancaman dan serangan karena lantangnya menyatakan penegakan dan penghormatan hak asasi manusia. Tindakan ancaman maupun serangan tidak hanya dialami oleh pria namun juga bagi Pembela HAM perempuan. Tidak hanya dalam bentuk serangan fisik, non fisik, psikis, stigma negatif, diskriminasi, penggunaan proses hukum secara sewenang-wenang, pembunuhan, namun terjadi pula kekerasan berbasis gender. Sementara secara hukum, Komnas HAM mempunyai *legal standing* yang cukup kuat untuk bekerja optimal. Sebagaimana yang disebutkan dalam [UU No. 39 tahun 1999](#) tentang Hak Asasi Manusia adanya berbagai jenis hak yang diakui dan dilindungi oleh negara. Apabila hak tersebut dilanggar maka tergolong suatu pelanggaran HAM.

Berdasarkan penelusuran pada website resmi Komnas HAM, menjelaskan bahwa penegakan HAM di Indonesia belum mengalami kemajuan. Sama halnya, program pemerintah Rencana Aksi Nasional HAM juga belum memperlihatkan pencapaian yang positif. Selain Komnas HAM, lembaga-lembaga lainnya yang berjuang mencari solusi pada masalah HAM seperti YLBHI, ELSAM, *Human Right Watch*, *Amnesty International Indonesia* rutin menerbitkan laporan setiap tahun, membuat pernyataan dan catatan kritis. Segala informasi yang diperoleh dari hasil investigasi lembaga tersebut memperlihatkan perkembangan penegakan HAM di Indonesia memang belum menunjukkan kemajuan yang pesat.

Penegakan HAM di Indonesia baru akan bekerja cepat dan maksimal apabila ada tekanan dari luar, utamanya desakan Internasional. Faktor dari luar sangat menunjang perbaikan dari dalam. Namun, di bagian dalam sendiri justru mengalami kemunduran. Lemahnya upaya dan prakarsa yang dilakukan negara sebagai faktor utama dari dalam mengakibatkan lambatnya perjalanan penegakan HAM di tanah air. Pemerintah cenderung lebih intens menggalakkan jargon HAM secara retorik namun lupa implementasi yang signifikan. Berbagai pengaduan tindak pelanggaran yang tidak berkurang sepanjang tahun, hambatan-hambatan dari dalam sistem kenegaraan belum dapat membuktikan optimalisasi peranan negara dalam menjunjung hak dasar setiap warga negara.

Padaahal, konstitusi dan segala perundang-undangan telah mengatur hak bagi setiap warga negara untuk melakukan tindakan pembelaan Hak asasi, sekalipun secara eksplisit dan operasional belum diatur secara detail mengenai Hak Pembela HAM. Di satu sisi, ada harapan besar oleh rakyat kepada pemerintah untuk membuat suatu kebijakan yang seyogyanya mampu menekan pelanggaran HAM. Sedangkan, di sisi lain kenyataan yang terjadi berlawanan. Pemerintah melalui lembaga negara yang dibentuk menunjukkan perilaku menyimpang, korupsi, penyelewengan kewenangan, tindakan kekerasan oleh publik dan aparatur pemerintahan itu sendiri. Kelemahan birokrasi seperti ini menjadi catatan penting negara dalam melakukan perbaikan birokrasi dan aparatur pemerintahan yang bekerja

di dalamnya. Kesuksesan kebijakan dalam sistem kenegaraan dalam memberikan pemenuhan HAM secara maksimal membuktikan kedudukan suatu negara yang lebih bermartabat di mata negara lain, maka, penting sekali mengkaji lebih detail tataran kenegaraan dalam menegakkan keadilan dan memperjuangkan hak warga negara.

METODE

Dalam penulisan artikel ini digunakan pendekatan normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan melihat berbagai permasalahan dari sisi legal formal. Menghimpun data berupa ketentuan teori, konsep hukum dan perbandingan penelitian dengan menggambarkan secara terperinci fenomena yang sedang dikaji. Oleh sebab itu, data yang digunakan dalam artikel ini, yaitu data sekunder, maksudnya informasi yang penulis peroleh berupa data penelusuran pada website Resmi Komnas HAM RI, amnesty International Indonesia, buku-buku hukum, jurnal dan/atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penulisan artikel ini.

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder dengan mengumpulkan berbagai data yang relevan dengan masalah yang dipaparkan. Kemudian penulis menghimpun berbagai sumber lalu mengaitkan informasi sumber satu dengan sumber lainnya untuk memberikan gambaran luas mengenai problematika terkait. Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan, mengulik, dan menjelaskan secara komprehensif segala titik permasalahan yang berkaitan dengan tema bahasan artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Idealita Dan Realita Perlindungan Hak Konstitusional Pembela HAM sebagai Warga Negara

Perkembangan tata negara memberikan pengakuan atas hak dasar yang dinyatakan sebagai hak konstitusional. Hak konstitusional merupakan hak dasar yang diberikan kepada warga negara atas jaminan perlindungan yang diatur dalam UUD 1945 baik tersirat maupun tersurat. Perlindungan yang diberikan negara adalah wujud relasi antara warga negara dan pemerintahan yang berwenang. Hak konstitusional yang tercantum dalam UUD, harus dihormati oleh semua cabang kekuasaan negara. Akibat adanya hak konstitusional warga membuktikan bahwa seluas apapun kewenangan suatu pejabat pemerintahan, tetap saja ada batasan kekuasaan yang telah diatur oleh negara (Fauzia & Hamdani, 2021:158). Untuk melindungi hak konstitusional, perlu akses yang sah sebagai mekanisme dalam melindungi hak-haknya sehingga pemilik hak dapat mempertahankan hak yang melekat padanya apabila terjadi pelanggaran.

Pembela HAM, memiliki hak atas perlindungan hukum sebagai warga negara. Sebagaimana instrumen-instrumen HAM internasional dan ketentuan hukum di Indonesia meliputi Pasal 28C UUD NRI 1945; Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103 UU HAM; Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 DUHAM, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah bentuk upaya pemerintah dalam menyusun suatu kebijakan yang dapat melindungi hak Pembela HAM, mengingat posisi Pembela HAM penuh dengan risiko yang berbahaya hingga mempertaruhkan nyawa maka kebijakan yang telah berlaku perlu revisi agar lebih spesifik, khusus, dan berbeda dari kasus pelanggaran HAM pada masyarakat umum.

Pembela hak asasi manusia adalah tonggak reformasi HAM. Orang-orang dengan latar belakang kehidupan yang beragam memiliki tingkat kepedulian yang sangat tinggi, semangat perjuangan yang besar bukan sekadar untuk kepentingan pribadi melainkan untuk kepentingan publik dan masyarakat

umum dalam memperjuangkan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Dalam *Declaration on Human Rights Defender*, pembela HAM diartikan sebagai setiap orang yang mempunyai hak untuk memastikan kemajuan dan perjuangan perlindungan serta pemenuhan hak asasi manusia skala nasional dan internasional. Kegiatan-kegiatan dilakukan melalui kampanye positif, ajakan persuasif, advokasi baik lokal dan nasional sebagai upaya mempengaruhi proses penyusunan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prinsip-prinsip HAM (Sudrajat, 2022).

Memang benar, belum ada satu ketentuan yang secara khusus mengatur mekanisme pemenuhan hak asasi Pembela HAM. Namun demikian, secara umum dari sudut pandang berbeda telah ada pengakuan HAM dalam amandemen kedua UUD 1945, *majority* termuat dalam DUHAM, Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, termasuk Ecosoc, sesuai Bab XA Pasal 28A-Pasal 28J yang telah dicantumkan ke dalam Amandemen Kedua UUD 1945. Meskipun tidak secara jelas tertulis, dapat dikatakan bahwa dalam ketentuan tersebut telah mengandung poin-poin mengenai proteksi hak asasi bagi Pembela HAM. Selain itu, pasal-pasal tentang HAM pada amandemen kedua juga diadopsi dari UU HAM. Dalam Pasal 28C ayat (2) menyebutkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mempertahankan dan memperjuangkan demi kelancaran pembangunan bangsa, dan negara.

Kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi memberi pelajaran bahwa ada bagian-bagian krusial dalam kebijakan pemerintah yang perlu diperbaiki. Misalnya mengenai hak berorganisasi, berkumpul, berserikat, hak atas suatu informasi. Maka, dalam UU HAM telah disusun yang mengatur hal itu, Pasal 16 UU HAM secara gamblang menyebutkan adanya jaminan bagi rakyat untuk melakukan kegiatan berserikat demi kepentingan sosial, pendidikan, termasuk kegiatan pengumpulan dana untuk tujuan tersebut. Begitu pula pada Pasal 24 menjelaskan bentuk-bentuk asosiasi, serikat, atau suatu perkumpulan dinamakan sebagai LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Poin selanjutnya tentang hak atas suatu informasi, juga telah diatur pada Pasal 28F. Hal ini membuktikan bahwa secara instrumentasi, pemerintah telah melakukan upaya-upaya membangun kebijakan terbaik untuk melindungi seluruh lapisan masyarakat, memberikan ruang yang luas untuk pemenuhan Hak asasi manusia baik sekali nasional maupun menggunakan mekanisme hukum HAM internasional sebagai jalan menyusun dan mempublikasikan agenda proteksi hak asasi manusia, sesuai Pasal 7 ayat (1) UU HAM.

Konsepnya, negara sebagai subjek hukum utama yang memegang kedudukan sebagai pemangku kewajiban *duties barrier* atas terpenuhinya hak asasi warganya maupun warga asing di negaranya. Namun, realitanya pelanggaran HAM justru dilakukan aparaturnya baik *act of commission* (perbuatan sendiri) ataupun sebab *act of omission* (kelalaian sendiri). Selain negara, ada pula aktor non-negara yang seringkali melakukan ancaman dan/atau serangan seperti perseorangan, organisasi massa, kelompok bersenjata, perusahaan, media massa, sering melakukan diskriminasi dan stigma negatif, berasal dari kelompok pemimpin doktrin adat, keagamaan, maupun profesi.

Pembela HAM yang seringkali mengalami serangan maupun ancaman, yakni individu, kelompok, atau organisasi yang menyuarakan secara kritis beberapa permasalahan pelik di Indonesia, misalnya masalah hak-hak yang sering diabaikan atau kaum minoritas dalam hal agama atau keyakinan; kelompok rentan menjadi korban seperti perempuan, anak, masyarakat adat, dan kelompok disabilitas; masalah pertahanan dan wilayah adat yang sangat kompleks di negara agraria layaknya Indonesia; serta isu lingkungan. Mulai dari masalah pertanahan dan wilayah adat, ini adalah problematika yang tidak kunjung selesai di negara ini, justru semakin berkembang dengan semakin banyaknya investasi dan pembangunan di wilayah masyarakat adat. Aktivis pembela masyarakat adat tidak jarang menjadi korban pelanggaran akibat sikap aktifnya dalam menentang dan memperjuangkan hak-hak masyarakat adat yang dirampas. Segala bentuk ancaman berupa intimidasi,

teror, maupun ancaman kekerasan, penyerangan, dan penangkapan secara berulang dilakukan kepada pemangku adat karena tidak menyetujui *project* pengembangan wilayah oleh perusahaan swasta yang cenderung hanya mementingkan komersialisasi dan tidak memikirkan kondisi lingkungan masyarakat setempat. Dalam menangani kasus di bidang sosial, ekonomi, dan budaya sangat riskan, utamanya keselamatan Pembela HAM baik berupa ancaman pembunuhan, serangan, penuntutan hukum, demonstrasi untuk menentang kebijakan pengembangan daerah yang disetujui pemerintahan setempat dianggap perlawanan terhadap negara atau makar, hak-hak mengeluarkan pendapat dianggap pelanggaran hukum padahal sejatinya hal tersebut adalah bagian dari hak asasi yang telah berulang kali digabungkan akan ditegakkan oleh negara.

Adapun isu lain yang tidak kalah kompleks adalah perampasan hak bagi Pembela HAM perempuan. Pelanggaran hak Perempuan Pembela HAM yang banyak terjadi dalam bentuk kekerasan berbasis gender disingkat KBG. Secara khusus, data CATAHU 2022 mendokumentasikan berbagai isu kasus yang diproses oleh Komnas Perempuan sebanyak sekitar 9% dari jumlah total pelaku, diantaranya pelanggaran berbasis gender dilakukan oleh pejabat pemerintahan, ASN, tenaga media, Kepolisian, dan TNI. KBG yang terjadi justru dilakukan oleh subjek hukum utama yang sepatutnya menjadi pemangku penegak hak asasi dan juga pelindung, penjaga, pemberi keamanan dalam pemenuhan HAM.

Pejabat pemerintahan yang disebutkan diatas menjadi perhatian khusus karena keistimewaan kedudukan dan kewenangan yang dimiliki. Kekuasaan itu sangat berpengaruh pada penanganan kasus yang melibatkan pejabat publik. Intervensi yang terjadi bisa diakibatkan oleh faktor ikatan kekeluargaan dengan pejabat pemerintah, dan kekuatan kedudukan atau jabatan bagi pejabat yang mempunyai pengaruh kuat dalam pemerintahan. Pejabat atau aparat yang memiliki pengaruh kuat cenderung memperoleh pembebasan hukuman sehingga korban dengan power lemah hanya akan menjadi pihak yang dirugikan. Penyelesaian kasus di pengadilan tidak mendapatkan dukungan oleh aparat hukum, penyangkalan atas serangan kekerasan pun dialami pihak korban. Alhasil, korban memilih diam dan mutasi ke kota lain. Catatan Tahunan Komnas Perempuan mengatakan bahwa bentuk kekerasan psikis dan verbal sebagai kasus aduan terbanyak.

Secara normatif, warga negara secara perorangan memiliki hak untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi apabila yakin hak konstitusionalnya dilanggar. Hal ini adalah upaya luar biasa untuk memberikan pemulihan hak bagi seluruh masyarakat terhadap intervensi pejabat publik atas hak konstitusionalnya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, segala mekanisme pengajuan permohonan secara perorangan. Pada prinsipnya, proses hukum yang dapat dilalui oleh warga negara secara perorangan apabila hak konstitusionalnya dilanggar sesuai dengan ketentuan hukum mengatur mekanisme pengajuan permohonan ke MK untuk kemudian dilakukan pengujian Undang-undang atas UUD 1945 sebagaimana kewenangan limitatif yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945.

Sebagai satu-satunya lembaga peradilan negara yang mempunyai kewenangan untuk menjamin pelaksanaan konstitusi, MK sepatutnya memiliki kekuasaan untuk memberikan keputusan atas pelanggaran hak konstitusional yang tidak memiliki dasar hukum untuk diajukan ke pengadilan atau belum terdapat jalur penyelesaian hukum atau peradilan (Constitutional Complaint). Dalam hal ini seorang individu yang hak konstitusionalnya benar-benar dilanggar oleh suatu kebijakan birokrasi pemerintahan baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif dapat memperjuangkan hak dasar yang dimiliki agar terjamin dari tindakan pengurangan maupun penghapusan hak warga negara dalam menjamin pemenuhan HAM. Dengan kata lain, fungsi MK tidak hanya terbatas pada ketentuan dalam UUD 1945 maupun UU MK. Melainkan, secara tersirat MK memiliki tugas dalam mengawal penerapan

konstitusi termasuk penyelesaian sengketa sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Negara melalui perangkat hukumnya tidak dapat melanggar hak yang dimiliki warga. sebab hak konstitusi yang melekat pada diri warga merupakan hak dasar yang wajib dijaga oleh negara.

Selain telah diakui UUD 1945, perlindungan HAM termuat dalam berbagai ketentuan perundang-undangan merupakan wujud komitmen pemerintah mendorong tugas luhur pembela HAM. Adanya hak untuk memperoleh proteksi hukum dan HAM merupakan hak konstitusional seluruh manusia, warga negara sebagai individu yang jelas dilindungi negara atau dengan kata lain penyediaan fasilitas penunjang, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab pemerintah, sebagaimana disebutkan dalam UU HAM, dimana Komnas HAM ditunjuk sebagai lembaga yang mengurus pemenuhan hak asasi.

Adapun komitmen baru pemerintah sebagai upaya pemajuan HAM dan demokrasi yaitu kebijakan formatif melalui 8 dari 9 ratifikasi instrumen HAM internasional. Saat ini pemerintah menyusun RUU tentang ratifikasi perjanjian Internasional untuk memberikan proteksi semua orang dari tindak penghilangan paksa sebagai langkah keseriusan pemerintah dalam melaksanakan amanat Tap MPR No. XII Tahun 1998 dan UU HAM. Keseluruhan konvensi internasional tidak sekadar berhenti pada tahap peratifikasian, namun ada tindak lanjut berupa pengajuan laporan implementasi kepada Dewan HAM PBB secara berkala. Pemerintah dalam hal ini membentuk tim kelompok kerja pelaporan instrumen utama dan mekanisme HAM internasional yang terdiri atas berbagai lembaga/kementerian berdasarkan Surat Keputusan No. 99 Tahun 2020.

Perlu dipahami juga bahwa idealnya dalam suatu tatanan kenegaraan, apabila pemerintah maupun aparat hukum sebagai penegak HAM telah diberi wewenang oleh negara dalam menjaga dan memberikan perjuangan bagi pembela HAM melakukan aktivitas-aktivitas penegakan HAM, maka Pembela HAM pun dalam melaksanakan tugas luhur itu perlu disertai dengan alasan-alasan proporsional yang disertai bukti bahwa telah terjadi suatu tindakan yang melanggar hak asasi baik itu dilakukan oleh aparatur negara maupun rakyat sipil. Tanggungjawab moral yang melekat pada diri Pembela HAM wajib diterapkan secara proporsional dan profesional. Demi menghindari konflik antara rakyat dan pemerintah.

Pada hakikatnya, Kemajuan maupun kemunduran penegakan HAM bergantung pada eksistensi Pembela HAM. Perlindungan dan pengamanan yang diberikan negara kepada Pembela HAM baik dari sisi proteksi hukum maupun keselamatan jiwa dan raga. Sebagai hak dasar yang bersifat universal, HAM wajib ditegakkan dan diperjuangkan oleh siapapun, melawan secara normatif siapa pun yang ingin menghilangkan, mengurangi, maupun merampas hak tersebut. Maka, kewajiban yang sesungguhnya tidak hanya pada pemerintah namun seluruh lapisan masyarakat bersama-sama mewujudkan pemenuhan HAM dimulai dari perbaikan pemahaman dan penerapan secara proporsional. Perlawanan-perlawanan terhadap pelanggaran HAM pun tidak hanya mengandalkan keberanian, namun dengan fakta-fakta konkrit yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Realitanya, dalam proses penegakan HAM di Indonesia hubungan yang terjadi antara Pembela HAM sebagai warga negara dan negara sebagai penegak HAM seringkali memunculkan konflik. Suatu hubungan yang sepatutnya saling melengkapi dalam kenyataannya berganti menjadi saling bertentangan. Negara sebagai pihak yang seringkali melakukan pelanggaran HAM, menganggap keberadaan para pembela HAM ini sebagai musuh yang terkadang dalam banyak kasus krusial harus disingkirkan dan bahkan tidak jarang dihilangkan secara paksa dalam bentuk extrajudicial killing atau pembunuhan di luar hukum.

Dalam banyak kasus pihak yang paling berpotensi untuk melakukan pelanggaran HAM itu adalah negara dalam skala besar, politisi melalui ruang regulasi dan pengusaha dalam sekali medium, dan

skala kecil adalah masyarakat itu sendiri. sedangkan pihak yang selalu menjadi korban itu adalah rakyat kecil yang tidak memiliki akses modal, kekuasaan, dan advokasi. Dalam konteks hubungan inilah, keberadaan pembela HAM menjadi penting dan strategis tapi sekaligus rentan terhadap tindakan kriminalisasi hukum, intimidasi, teror, penghilangan secara paksa maupun pembunuhan konvensional. Oleh sebab, pentingnya kerja sama antara berbagai pihak dalam ketatanegaraan untuk menyusun langkah strategis penanggulangan HAM.

Isu pembela HAM menjadi concern tersendiri. Pembela HAM berada diposisi yang lemah manakala berhadapan dengan penguasa pemerintahan. Amnesty Internasional menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan pekerjaan untuk pemenuhan HAM dapat dikategorikan sebagai pembela HAM, termasuk individu yang memperjuangkan gender, masyarakat adat, buruh,; aktivis keadilan dan demokrasi; individu yang berjuang untuk kepentingan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Definisi HAM bersifat universal, namun meskipun memiliki definisi yang luas, aktor yang berperan juga berbeda level tergantung pada case-nya. Contoh kasus Munir, Udin, dan beberapa kasus kompleks lainnya menandakan bahwa aktor yang bergerak di balik tewasnya aktivis HAM tersebut adalah segelintir orang yang memiliki kedudukan kuat dalam pemerintahan dan mempunyai pengaruh dalam menentukan suatu kebijakan. Kedudukan yang sangat berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Tindakan lain yang dialami oleh Human Rights defender adalah pembatasan kegiatan-kegiatan dalam memperoleh informasi yang pada dasarnya dijadikan pedoman dalam menentukan langkah perlawanan. Pembatasan hak berserikat dan mengeluarkan pendapat karena dianggap dapat memancing gejolak kerusuhan dalam masyarakat dan mengganggu stabilitas pemerintahan. Strategi lain adalah menentang perjuangan Pembela HAM dengan menggunakan pasal dengan penafsiran yang luas, misalnya pencemaran nama baik diatur dalam UU ITE dan Pasal penghasutan dalam KUHP. Pejuang demokrasi mengatakan peristiwa demikian dapat digolongkan tindak kriminal, pembela HAM yang berani mengeluarkan argumentasi mengenai problematika krusial akan dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik. Cara yang paling tidak manusiawi adalah serangan sebagaimana kasus Munir dan Udin. Penyebabnya yaitu stigma negatif yang dikerjakan dengan modus beragam oleh golongan pemegang kekuasaan, tujuannya agar pembela HAM menjadi layak untuk dikucilkan.

Meskipun posisi human rights defender telah dilindungi oleh UUD dan peraturan perundang-undangan lainnya, kasus pelanggaran terhadap pembela HAM tetap marak terjadi. Terdapat suatu kekuasaan yang berusaha menutupi kebobrokan birokrasinya dengan memotong garis perlawanan pembela HAM. Kasus-kasus yang telah dijelaskan sebelumnya menunjukkan semangat perjuangan para pembela HAM yang tak kenal lelah dan takut meskipun tekanan datang dari berbagai sudut kekuasaan. Efektifitas perlindungan yang diberikan kepada pembela HAM akan memberikan dampak positif bagi negara. Kurangnya pelanggaran HAM merupakan ekspresi pemajuan hak asasi, dimana negara pun akan bersih dari perilaku korup dan penyelewengan kekuasaan (Pesurnay, 2021:193). Indonesia sebagai rechtsstaat mengalami krisis akut. Pembela HAM dibayang-bayangi tindak kriminalitas dengan menggunakan pasal-pasal ambigu yang sengaja dimanfaatkan oleh kaum oligarki kekuasaan. Oleh sebab itu, sepatutnya dilakukan analisis secara kritis dan perubahan secara menyeluruh terhadap sistem hukum dan jalannya pemerintahan yang bersinggungan langsung dengan para pembela HAM.

Peran Komnas HAM sebagai State auxiliary organ terhadap pembela HAM di Indonesia

Dalam Deklarasi Universal HAM disebutkan bahwa pembela HAM dapat berasal dari latar belakang yang beragam. Ada yang bekerja sebagai pembela HAM secara sukarela namun tidak sedikit

pula yang melakukan kerja perjuangan HAM dalam suatu lembaga dengan memperoleh *fee*. Kedua tipe tersebut tidak dilarang oleh ketentuan manapun sepanjang tidak ada unsur perbuatan melawan hukum. Komnas HAM dalam kewenangannya melindungi HAM merujuk pada peraturan Komnas HAM No. 5 tahun 2015 tentang Prosedur Perlindungan Terhadap Pembela HAM. Aturan tersebut menyebutkan bahwa segala pengaduan yang berkaitan dengan Pembela HAM maka akan diprioritaskan penanganannya.

Salah satu upaya pemerintah dalam menjaga dan melindungi pemenuhan hak asasi bagi setiap warganya adalah dengan membentuk suatu lembaga independen yang berfungsi melakukan pemantauan dan pengawasan atas proteksi terhadap warga negara. Lembaga independen yang dimaksud adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pembentukan komisi ini dilakukan sejak tahun 1993, kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya UU HAM, Tap MPR Nomor XVII/MPR-RI/1999 tentang HAM, dan UU No, 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Komnas HAM diistilahkan dengan *state auxiliary organ* atau lembaga penunjang. *State auxiliary organ* lahir pada masa transisi negara dari orde baru menuju reformasi. Lembaga negara penunjang yang bersifat independen ini berfungsi sebagai pelapis dan perbaikan lembaga-lembaga lain yang belum bekerja secara maksimal. Sejarah mengatakan bahwa di masa orde baru banyak pejabat dalam lembaga negara yang tersangkut kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme; struktur dan kinerja birokrasi tidak bekerja dengan ideal; lemahnya sikap independen dari intervensi kepentingan manapun dalam birokrasi pemerintahan (Mangar, dkk. 2022:78). Namun, masuknya masa reformasi tidak serta merta memberikan pengaruh positif. Demokrasi yang kebablasan, banyaknya lembaga independen baru yang terbentuk juga tidak menyehatkan bagi jalannya pemerintahan karena dapat mengakibatkan fungsi lembaga antara satu dan lainnya saling tumpang tindih, biaya operasional tiap lembaga pun tidak sedikit berakibat naiknya anggaran negara. Meskipun demikian, terbentuknya Komnas HAM tentu memiliki nilai positif sebagai lembaga yang mandiri.

Komnas HAM memiliki kedudukan sejajar dengan lembaga negara lainnya dengan fungsi penelitian, penyuluhan, dan mediasi HAM sebagaimana tercantum dalam UU HAM. Fungsi pengkajian dan penelitian memiliki tujuan untuk melakukan pembahasan problematika yang berkaitan dengan pemenuhan HAM serta memberikan rekomendasi kepada pejabat pemerintahan agar menerapkan berbagai saran dan pendapat hasil kajian kritis Komnas HAM (Susanto, dkk. 2022). Komnas HAM merupakan ujung tombak dalam penegakan HAM. Kewenangannya, yaitu melakukan koordinasi dengan LPSK, kepolisian, kementerian atau lembaga terkait lainnya. Komnas HAM memiliki tujuan sesuai dalam Pasal 75 UU HAM, yaitu menumbuhkan situasi aman bagi pelaksanaan HAM berdasarkan Pancasila, UUD 1945 untuk pemenuhan HAM dalam mengembangkan diri dan memberikan partisipasi dalam masyarakat.

Berdasarkan fungsinya, Komnas HAM berwenang menerima setiap aduan dari segala lapisan masyarakat dan melakukan penanganan atas kasus dugaan pelanggaran yang diadukan. Selain itu, Komnas HAM juga memiliki fungsi dalam memantau dan menyelidiki kasus-kasus yang diadukan padanya dengan cara mengamati serta meninjau secara menyeluruh pelaksanaan HAM, menyelidiki, lalu memeriksa setiap kronologi kasus yang terjadi, serta memberikan keterangan di pengadilan apabila dibutuhkan. Sedangkan terkait fungsi mediasi, Komnas HAM mempunyai kewenangan dalam memberikan akses perdamaian antara para pihak, menyelesaikan perkara melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian oleh ahli, memberikan saran kepada pihak-pihak dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan, dan penyampaian rekomendasi kepada Presiden RI dan DPR RI agar ditangani dan ditindaklanjuti.

Laporan Situasi Pembela HAM di Indonesia pada 2012 hingga 2015 menunjukkan Komnas HAM telah menerima aduan kasus yang terjadi sebanyak 11 pelanggaran terhadap Pembela HAM meliputi fitnahan, penggunaan mekanisme hukum yang tidak sah, perampasan hak berserikat, kekerasan fisik, pelanggaran aksi tertentu, hingga penembakan. Selain itu, CATAHU Komnas Perempuan menerbitkan laporan Tahun 2020 sebanyak 36 kasus pelanggaran HAM dalam bentuk kekerasan berbasis gender. Selain Perempuan, Pembela HAM yang berasal dari kelompok rentan dan minoritas juga cenderung memberikan resiko pelanggaran tinggi dan khusus berdasarkan karakter kerentanannya, misalnya penyandang disabilitas, masyarakat adat, minoritas suku, agama, orang lanjut usia, anak, dan pekerja migran.

Tahun 2017, CATAHU Komnas HAM menyatakan bahwa kuantitas pelaporan pidana terhadap Pembela HAM masih tergolong besar. Adapun kasus pembunuhan Jurnalis Marasalem Harahap di Kabupaten Simalungun Sumut dan kekerasan yang dialami oleh Jurnalis Tempo Nurhadi di Surabaya telah melalui proses penanganan Komnas HAM. Dalam penanganan tiap kasus, Komnas HAM menegaskan akan menjunjung tinggi independensi, netralitas dalam bekerja tanpa mengesampingkan hak pembela HAM yang telah dilindungi oleh negara. Selain itu, peran berikut yang dijalankan oleh Komnas HAM yaitu penerbitan SNP tentang Pembela HAM untuk menegaskan posisi strategis Pembela HAM dalam pemajuan dan penegakan HAM.

Selain itu, Komnas HAM juga sampai saat ini memiliki Tim Pembela HAM. Tim ini dibentuk pada April 2019 dan berfungsi sampai sekarang. Adapun tugasnya yaitu menindaklanjuti pengaduan kasus-kasus yang berkaitan Pembela HAM, melakukan investigasi internal maupun eksternal terkait pembela HAM, termasuk revisi Peraturan Komnas HAM No. 5 tahun 2015 atas kerjasama dengan Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (ELSHAM) serta Kemitraan. Penanganan kasus tidak sampai disitu, Tim bentukan Komnas HAM ini terus memantau dan membangun relasi agar kasus segera terselesaikan.

Peran lain yang dilakukan oleh Komnas HAM adalah melakukan penyusunan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Tentang Pembela Hak Asasi Manusia yang telah dibahas dengan matang dan disahkan dalam sidang paripurna Komnas HAM sebagaimana ditetapkan Peraturan Komnas HAM No. 4 Tahun 2021 tentang Pengesahan Standar Norma dan Pengaturan tentang Pembela HAM. Sebelumnya, telah diterbitkan SNP tentang Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi. SNP merupakan dokumen berisi pemaparan berbagai instrumen HAM baik internasional maupun nasional yang dijelaskan berdasarkan praktik dan penerapannya agar masyarakat mudah mengerti, mengimplementasikan, dan mematuhi para pengemban kewajiban khususnya penyelenggara negara.

Menurut Komnas HAM, Penyusunan SNP diutamakan keterlibatan publik atau seluruh lapisan masyarakat yang pernah mengalami atau sedang mengalami, terkait atau terlibat dalam kegiatan pembelaan HAM, misalnya masyarakat sipil dalam tim yang melakukan pendampingan kepada para petani, buruh, kelompok masyarakat adat, jurnalis, advokat, aktivis berbagai bidang. Perempuan, dan sebagainya. Contoh kasusnya, dalam hal pembangunan di wilayah masyarakat adat, dapat dilakukan pembangunan dengan ketentuan dan standar yang telah disesuaikan dengan hasil investigasi wilayah terkait, terutama hak dasar masyarakat setempat perlu dipastikan tidak ada yang dilanggar. SNP dapat dijadikan pedoman untuk menjunjung tinggi dan memperjuangkan hak masyarakat. Selain itu juga, upaya yang dilakukan Komnas HAM untuk menekan pelanggaran yang dilakukan oleh aparaturnegara dengan cara memberikan pendidikan dan penyuluhan kepada pejabat pemerintahan, menyelenggarakan kegiatan berkaitan dengan HAM setiap tahun pada kabupaten atau kota tertentu. Komnas HAM juga mempromosikan aksi pencegahan penyiksaan di tahanan dengan bekerja sama antara lembaga independen lainnya.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, setiap ancaman maupun serangan yang terjadi pada Pembela HAM, siapapun dapat mengajukan pengaduan kepada Komnas HAM. Atas dasar pengaduan tersebut, lembaga akan melakukan tindak lanjut dengan cara memantau, menyelidiki, dan mengutamakan perdamaian. Pengaduan tersebut juga dapat digunakan sebagai data Komnas HAM dalam mengkaji dan meneliti suatu kasus sebagai stimulan untuk memperbaiki kebijakan, melakukan sosialisasi demi peningkatan pemahaman HAM aparatur negara dan pencegahan pelanggaran hak-hak Pembela HAM. Pada intinya, pelanggaran HAM seringkali tidak hanya ditujukan pada kaum terpinggirkan sebagai korban, namun ditujukan orang-orang yang bergiat untuk memajukan jaminan dan perlindungan HAM (Pembela HAM)

Pengaduan tidak selalu dilakukan oleh pihak pembela HAM itu sendiri. Dapat pula pengaduan dilakukan atas permintaan orang lain yang menjadi perwakilan Pembela HAM atau orang yang diberi kuasa secara hukum untuk melakukan pengaduan kepada Komnas HAM. Kemudian Komnas HAM menjalankan investigasi dan identifikasi Pembela HAM yang berkasus kemudian mengeluarkan dokumen laporan penilaian kriteria Pembela HAM yang dimaksud, kemudian menyampaikan usulan penanganannya kepada otoritas terkait. Selain UU HAM, Komnas HAM pun mempunyai kewenangan mengawasi berdasarkan UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Masyarakat dapat mengajukan aduan kepada Komnas HAM apabila ditemukan terjadinya dugaan diskriminasi.

Dugaan terjadinya diskriminasi berbasis ras dan etnis, Komnas HAM memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan dan penilaian kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang memiliki potensi timbulnya diskriminasi ras maupun etnis, mencari fakta kemudian menilai *case* yang terjadi kepada individu, kelompok, atau institusi publik atau swasta yang diduga melakukan tindakan diskriminasi, kemudian melaporkan hasil kerja kepada pemerintah pusat dan daerah atas hasil pemantauan dan penilaian atas tindakan diskriminasi, memantau dan menilai pemerintah pusat maupun daerah, dan memberikan rekomendasi kepada DPR RI untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah yang tidak mengindahkan hasil temuan Komnas HAM.

Eksistensi Pembela HAM sangat bermanfaat dalam memenuhi, melindungi, dan menghormati HAM. Pembela HAM secara aktual telah menunjukkan partisipasi aktif dan kontribusi dalam memberikan kemajuan dan penegakan HAM di Indonesia, baik di tataran idealis (kebijakan) maupun realitanya (implementasi). Pembela HAM memberikan kontribusi dalam bentuk pendampingan korban dalam mempertahankan dan memperjuangkan hak asasinya; pemberdayaan dan pengorganisasian komunitas; memberikan edukasi mendalam terkait HAM; peningkatan kesadaran masyarakat dan kampanye HAM; meliputi, memantau, dan mendokumentasikan kejadian pelanggaran HAM; melindungi saksi atau korban pelanggaran HAM; meneliti dan mengembangkan pendidikan HAM; advokasi revisi kebijakan yang menunjang pemenuhan HAM; melakukan upaya perdamaian, menanggulangi konflik, dan melakukan hubungan sosial yang baik; menjalankan pekerjaan kemanusiaan; membangun pondasi kuat demokrasi dan pemerintahan yang sehat; memantau tindakan korupsi dan gerbang luas keadilan; serta berbagai wujud kontribusi dalam memajukan HAM.

Berbagai kontribusi dalam memajukan dan menegakkan HAM telah dilegalkan secara universal sehingga pemenuhan HAM bukan merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat, dan khususnya negara dalam melindungi hak-hak Pembela HAM. Dapat dikatakan bahwa sejauh ini perlindungan terhadap pembela HAM masih sangat minim. Regulasi yang ada belum secara khusus dan detail menjelaskan secara spesifik makna pembela HAM. Dalam hal ini, perkembangan sosial politik juga mempengaruhi bentuk pelanggaran yang terjadi, sehingga berbagai tantangan harus siap dihadapi oleh *human rights defenders* (pembela HAM). Para pembela HAM diposisikan berlawanan

dengan pemerintah karena dianggap dapat menimbulkan kekacauan dan mengganggu stabilitas pemerintahan. Padahal, aksi nyata pembela HAM berkontribusi secara signifikan demi memenuhi dan menegakkan HAM.

Misalnya, pada saat pemerintah masih merundingkan solusi terbaik dalam menanggulangi pandemi Covid-19, komunitas rakyat sipil membantu dengan cara menyediakan masker dan kebutuhan pokok bagi masyarakat. Pembela HAM juga memberikan advokasi kepada masyarakat yang terdusur, kehilangan mata pencahariannya akibat lahannya dirampas. Kendati peran pembela HAM sangat signifikan membantu masyarakat, namun Minim perlindungan. Faktanya, kini pembela HAM dapat dengan mudah dijerat atas dasar pelanggaran terhadap pasal-pasal dalam UU seperti UU ITE, UU Minerba, dan RUU KUHP, dimana tindakan ini termasuk ancaman fisik bagi pembela HAM. Misalnya, pada saat memberikan advokasi kepada masyarakat korban tambang, pembela HAM justru dilaporkan atas tindakan menghalangi aktivitas pertambangan. Dengan demikian, perlu adanya perubahan signifikan di dalam Komnas HAM. *Pertama*, melakukan perbaikan tata pengelolaan kerja, memantau, meneliti, melakukan edukasi, dan mediasi; perbaikan dan pemutakhiran kapasitas dan perangkat kerja; tidak bergantung pada kemampuan pegawai saja; menangani kasus secara komprehensif dan persisten. *Kedua*, harus ada keberanian pada komisioner yang baru untuk melakukan audit atau evaluasi terhadap performa periode yang lama, baik institusinya maupun komisionernya, yang menjadikan kinerja Komnas HAM terlihat buruk.

SIMPULAN

Pembela HAM berhak atas jaminan perlindungan hukum sebagaimana hak warga negara. Selain dalam berbagai instrumen HAM internasional, Pembela HAM di Indonesia mendapatkan jaminan perlindungan berdasarkan UUD NRI 1945, UU HAM, DUHAM, dan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Meskipun demikian, belum ada regulasi khusus dan spesifik yang mengatur perlindungan terhadap pembela HAM. Maka, pembela HAM memiliki hak atas jaminan perlindungan yang lebih spesifik dan khusus dibandingkan masyarakat pada umumnya karena tendensi potensi risiko ancaman dan/atau serangan yang didapatkan lebih krusial akibat aktivitas pembelaan yang dilakukan. Namun realitanya, ancaman dan/atau serangan masih kerap diterima oleh Pembela HAM, apalagi pelanggaran HAM yang terjadi melibatkan aktor kuat dari oligarki kekuasaan.

Peran Komnas HAM dalam memenuhi hak-hak Pembela HAM yaitu dengan membentuk Tim Pembela HAM. Adapun tugasnya yaitu menindaklanjuti pengaduan kasus-kasus yang berkaitan Pembela HAM, melakukan investigasi internal maupun eksternal terkait pembela HAM, termasuk revisi Peraturan Komnas HAM No. 5 tahun 2015 atas kerjasama dengan Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (ELSHAM) serta Kemitraan. Tim bentukan Komnas HAM ini terus memantau dan membangun relasi agar kasus segera terselesaikan. Selain itu, Komnas HAM juga melakukan penyusunan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Pembela HAM. Hanya saja, melihat kenyataan bahwa masih ada beberapa persoalan yang melemahkan kelembagaan Komnas HAM maka perlu adanya penguatan mulai dari dasar hukum pembentukan, independensi, sampai kewenangannya. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan efektivitas kerja Komnas HAM sehingga tujuan awal Komnas HAM untuk melakukan perlindungan dan penegakkan HAM, serta menciptakan situasi kondusif agar terwujudnya pemenuhan HAM secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin. (2021). Investigating Serious Human Rights Violations: Dynamics and Challenges. *Journal of Southeast Asian Human Rights*, 5(2), 244 – 254. doi: 10.19184/jseahr.v5i2.28118
- Apicha, L. M., Berlian, R. A. I., & Monalisa. (2021). Kedudukan Komisi Nasional Ham Dalam Konstitusi Dan Ketatanegaraan. *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, 1(1). <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/siyasah/article/view/3752>>.
- Fauzia, A. & Hamdani, F. (2021). Aktualisasi nilai-nilai pancasila dan konstitusi melalui pelokalan kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) di daerah. *Indonesia Berdaya*, 2(2), 157-166. <https://doi.org/10.47679/ib.2021136>
- Mangar, Irma, Ridho, & Rosyid, M. (2022). Lembaga Independen Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora*, 1(2), 75-84, <http://dx.doi.org/10.1557/djash.v1i2.18040>
- Nugroho, & Tajmahal, M. (2022). Upaya Penegakan Pelanggaran HAM Berat Di Masa Lampau Berbasis Lembaga Independen. *Al - Hakam Islamic Law & Contemporary Issues*, 3(2), 90-100. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ili/index>
- Pesurnay, A. J. (2021). Kontrak Sosial Menurut Immanuel Kant: Kontekstualisasinya Dengan Penegakan Ham Di Indonesia. *Jurnal Filsafat*, 31(2), 192 – 219, doi: 10.22146/jf.56142
- Sudrajat, S. A. (2022). Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai Bentuk Kebijakan Politik dalam Pelaksanaan Perlindungan. *Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, 1(1), 17-28. <http://dx.doi.org/10.1557/djash.v1i1.16226>
- Suryanti, U. M., Gulo, D. V., & Azidan, F. L. (2022). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 1(1). <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/SPS/article/viewFile/167/156>
- Susanto, Eko, Santoso, Budi, Setiyono, Dan Joko. (2022). The Role and Authority of Komnas Ham in Handling, Violation and Protection of Human Rights. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4223931> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4223931>
- Wahyuni, R., & Wananti, A. (2022). Optimalisasi Kewenangan *Amicus Curiae* Komnas HAM Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan Berdimensi Hak Asasi Manusia. *Unes Law Review*, 5(1). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i1>